



PENERAPAN NORMA AKAD MUDHARABAH DALAM PROSES *PROFIT AND LOSS SHARING*

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat¹, Sinta Rusmalinda²,
Akfah Zakiah Jamilah³

^{1,2}STAI Al-Falah ³STAI Daarut Tauhid

Email: ajeungsyilva@staialfalah.ac.id, sintarusmalinda@staialfalah.ac.id,
akfahzakiah@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 18 Agustus
Direvisi: 13 September
Dipublikasikan: 31 Oktober
e-ISSN: 2829-2960
p-ISSN: 2829-8101
DOI:

Abstract:

The profit sharing system or Profit Loss Sharing (LPS) in musyarakah and mudharabah contracts was initially considered the backbone of the operation of Islamic Financial Institutions (LKS), but in practice, this type of profit sharing financing is only a small part of what LKS provides in Indonesia. In this discussion, the application of the mudharabah contract in Profit and Loss Sharing will be discussed. The results show that the profit and loss sharing system in its implementation is a form of cooperation agreement between investors (investors) and capital managers (entrepreneurs) in carrying out economic business activities, where both of them will be bound by a contract that in the business if profits will be shared both parties according to the ratio agreed at the beginning of the agreement, and similarly if the business suffers a loss, it will be borne together according to their respective portions.

Keyword: Akad, Mudharabah, Profit and Loss Sharing

PENDAHULUAN

Bank syariah dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan rambu-rambu kesehatan agar tetap eksis keberadaannya. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana

masyarakat, yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah (Usanti. 2004: 39).

Kebijakan perbankan yang mulai mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, meskipun

aturan tersebut belum komperhensif mengatur spesifik ekonomi syariah, tetapi merupakan *starting poin* menuju amandemen selanjutnya. Menurut Atang Abd Hakim, "*Secara de jure*" sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan" (Hakim, 2011: 87).

Artinya secara *legal formal* sebelum tahun 1992 ini belum ada payung hukum yang menjadi landasan pijak normatif bagi sistem perbankan syariah dengan karakternya yang tanpa bunga dan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini belum lugas dan spesifik menyebut bank syariah. ia hanya menjelaskan makna kredit dan penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, termuatnya term "*bagi hasil*" yang dalam ilmu fiqih disebut *mudharabah* (Hakim, 2011: 90).

Selanjutnya dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah dengan produknya *mudharabah* sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah. Bank syariah melalui pembiayaan *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital

tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership(musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*) (Muhammad, 2006: 57).

Dengan kata lain, *multi player effect* dari *mudharabah* adalah pada peran sertanya menggerakkan dinamika ekonomi mikro ditengah masyarakat luas, yang mana laju ekonomi mikro tersebut akan memberi dampak positif terhadap lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan visi pengembangan perbankan syariah sebagaimana tertera pada Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: (Bank Indonesia, 2002: 2).

"Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat". Dengan demikian, implementasi ekonomi Islam skim *mudharabah* menjadi urgen di tengah masyarakat,

mengingat karakter jenis usaha dan pola kegiatan transaksionalnya yang pro rakyat bawah, menggerakkan dinamika ekonomi mikro dalam wujud kemitraan usaha kecil menengah, lebih berkeadilan sosial karena tanpa bunga yang membelit dan mengandung nilai sakral religius bagi komunitas masyarakat muslim yang mayoritas di negeri ini (Ibrahim, 2014: 42-53).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan obyek kajian ilmiah, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pembahasan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Akad Mudharabah

Menurut pendekatan etimologi bahasa Arab kata mudharabah pada kamus *Lisanal-Arab* (Ibnu Manzur, 2003: 633) datang dalam timbangan mufa'alah, diambil (musytaq) dari kata kerjadharaba yang memiliki beberapa makna diantaranya, berjalan di muka bumi, berjalandi muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpamaan dan kerja usaha. Dalam penggunaan keseharian bahasa Arab, kata

mudharabah maknanya sama dengan *qiradh*. Al-Mawardi (1994: 205) menyebutkan bahwa kata *qiradh* dan mudharabah adalah dua kata yang maknanya sama, hanya saja kata *qiradh* lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedangkan mudharabah merupakan dialek penduduk Irak. Al-Zarqani (1990: 437) juga menyebutkan bahwa penduduk Hijaz menamakannya *qiradh* dan penduduk Irak menyebutnya mudharabah. Al-Juaini (2007: 347) mengemukakan bahwa kata *qiradh* tersebar dinegeri Hijaz sebagaimana tersebarnya kata mudharabah di negeri Irak. Husain Muhammad al-Maghrabi (2005: 315) menuturkan bahwa yang dimaksudkan dengan kata al-muqaradhah adalah *al-qiradh*, dan *qiradh* adalah kerjasama dengan pelaku usaha (*al-amil*) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan, dan dinamakan mudharabah karena diambil dari maknanya berjalan dimuka bumi untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua

belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Masse, 2010: 79).

Selanjutnya *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi *Mudharib* lebih besar daripada *Shahibul Maal*. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan pada bank (Wirduyaningsih, 2005: 122).

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*,

pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Hal ini dimana LKS membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha sedangkan nasabah sebagai pengelola dana yang dibiayai oleh LKS.

Mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
... اللَّهُ ...

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; ...

Dalam alquran tidak ditemukan istilah *mudharabah* secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali (Muhammad, 2002: 69). Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*.

2. Profit and Loss Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Antonio, 2001: 101). *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) (Lowes, 1994: 534).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001: 264). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami

kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance* (Ernawati, 2020: 125-139). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Selanjutnya Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah adalah sistem *Revenue Sharing*. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari

pendapatan penjualan (*sales revenue*) (Lowes, 1994: 538).

Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Norma Akad Mudharabah dalam *Profit and Loss Sharing*

a. Penerapan Akad Mudharabah

Penerapan akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

Sesuai penjelasan undang-undang dimaksud maka akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat term "bank berdasarkan prinsip syariah", yang merupakan penyempurna dari

term "bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bunyi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mulai tegas mengatur term mudharabah adalah pada Pasal 1 angka (13) :

"Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Penyebutan term mudharabah pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka (13) di atas mulai mempertegas tentang eksistensi skim mudharabah dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, meskipun kedepan masih memerlukan penyempurnaan ulang guna menuju komprehensifitas

prinsip syariah secara lebih detail (Ibrahim: 42-53).

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disahkan pada tanggal 17 Juni 2008, yang pengundungannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Umam, 2011: 9).

b. Penerapan Akad Mudharabah dalam *Profit and Loss Sharing*

Hakikatnya bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah adalah pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan bersih yang didapat oleh pengelola dana setelah dipotong dengan semua biaya yang didapatkan dalam menjalankan usahanya. Pihak bank dalam metode penghitungan revenue sharing seperti tidak mau peduli beban dan biaya yang ditanggung oleh mudharib dalam menjalankan usaha yang jika sesuai akad pihak bank seharusnya sudah menjalankan analisa seperti apa peluang dan strategi yang akan diterapkan oleh mudharib dalam mengelola dana yang sudah dipercayakan kepada mudharib.

Kontrak Mudharabah menetapkan keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku (Saeed, 2003: 98). Agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan nisbah keuntungan, diantaranya:

a. Persentase.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, misalnya 50:50, 70:30, 60:40 dan lain sebagainya, bukan ditentukan dalam nilai nominal Rp tertentu. Yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi modal. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp. 100.000, dan sisanya untuk pengelola, maka kontraknya menjadi tidak sah, dan Mudharabah menjadi fasid (Karim, 2004: 198).

b. Bagi untung dan bagi rugi.

Jika dalam pembagian keuntungan ditentukan oleh besaran nisbah untung, namun tidak dalam pembagian kerugian. Bila bisnis dalam bentuk kontrak

Mudharabah mengalami kerugian, kerugian ini bukan didasarkan pada nisbah, tapi didasarkan pada modal. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah bagi untung, bukan nisbah saja. Secara sepintas memang terlihat tidak adil dalam pembagian kerugian, namun sebenarnya kedua belah pihak mengalami kerugian. Pihak modal akan mengalami kerugian secara finansial, sedangkan pihak pengelola modal akan mengalami kerugian dengan resiko hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu. Jadi kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian, hanya saja bentuknya berbeda.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadinya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena midharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka *shahibul al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. "Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perludun tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*."

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan (Karim, 2004: 199).

Sejatinya kedua konsep bagi hasil dan bagi untung rugi itu adalah sama namun tidak serupa. Bagi hasil merupakan istilah pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengusaha. Adapun istilah bagi laba rugi, maka istilah ini dipergunakan karena yang dibagi bukan hanya laba usaha, akan tetapi juga kerugian usaha. Terminologi hasil dalam kamus akuntansi biasanya terbatas pada penerimaan kotor belum dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkannya. Adapun laba merupakan hasil pengurangan penghasilan dengan biaya. Dalam konteks inilah secara sederhana para akuntan membangun formula untuk menghitung laba-rugi. Formula tersebut adalah hasil dikurangi biaya sama dengan laba.

Misalnya, sebuah perusahaan memiliki hasil senilai Rp1.000.000, sementara biaya operasional menghabiskan Rp600.000, maka

laba yang diperoleh sebesar Rp400.000. Jika nisbah pembagian antara pemodal dan pengusaha adalah 3:7, maka menurut konsep bagi hasil, maka pemodal mendapatkan nisbah pembagian hasil sebesar Rp300.000. Sementara pengusaha, ia mendapatkan Rp700.000. Sekali lagi, bahwa ini menurut konsep bagi hasil. Adapun menurut konsep "bagi laba-rugi", maka hasil yang didapat harus dipotong biaya operasional terlebih dahulu, yakni Rp1.000.000 dikurangi Rp600.000 sehingga diperoleh laba sebesar Rp400.000. Jika nisbah pembagian antara pemodal dan pengusaha adalah 3 : 7, maka pemodal mendapat bagian dari hasil "bagi laba-rugi" ini sebesar $\frac{3}{10} \times \text{Rp}400.000$ sama dengan Rp120.000. Sementara pengusaha mendapatkan hasil sebesar Rp400.000 dikurangi Rp120.000, sehingga total Rp280.000.

Konsekuensi dari dua cara pandang terhadap profit and loss sharing ini apa? Jika mengamati dua difergensi (perbedaan cara pandang) metode bagi hasil dan bagi laba-rugi di atas, jelas nampak bahwa keduanya akan sangat berpengaruh besar pada operasional usaha. Dalam prinsip "bagi hasil," jika pengusaha mengalami kerugian, maka pengusaha yang akan menanggungnya. Tentu dalam hal ini menyalahi aturan syariat, karena

tidak sesuai dengan prinsip 'adalah (keadilan). Bahkan akad yang mensyaratkan hanya salah satu pihak sendiri yang menanggung kerugian, adalah akad fasidah (rusak).

Dalam kondisi akad rusak, maka pihak pengusaha berhak mendapatkan bagian ujah mitsil, yaitu ujah yang berlaku pada umumnya dalam lingkungan usaha. Bagaimana dengan prospek penerapan konsep bagi laba-rugi di perbankan syariah? Sebuah tulisan kritis karya Timur Kuran yang berjudul "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment" yang terbit tahun 1986, setidaknya pernah mengkritisi dilema penerapan bagi laba-rugi ini. Di antaranya, ia menyatakan bahwa mudlarabah sebagaimana dipraktikkan di perbankan syariah dewasa ini menghadapi beberapa masalah, antara lain:

Pertama, dalam sistem mudharabah, kedua belah pihak antara pemodal dan pengusaha bebas menentukan nisbah bagi untung dan ruginya. Konsep ini baik dan tidak menyalahi aturan syariat, namun dalam lingkup makro, ketika konsep ini diterapkan, kecenderungan pihak yang lemah (nasabah) adalah menjadi korban bagi pihak yang kuat (pengusaha) sehingga cenderung pada eksploitasi. *Kedua*,

manakala mudlarib-nya adalah perusahaan, bisa saja terjadi bahwa perusahaan tidak melaporkan besaran keuntungan yang ia dapat dari hasil mudlarabah dengan pihak perbankan. Problem semacam inilah yang menyulitkan bagi pihak perbankan syariah untuk memberlakukan sepenuhnya prinsip mudlarabah dalam lingkup makro, disebabkan sulitnya pengawasan terhadap pelaku usaha.

Berbeda dengan perbankan konvensional, yang langsung mematok target kembalian usaha dengan kadar tertentu kepada perusahaan. Namun sistem seperti perbankan konvensional ini tidak mungkin diterapkan oleh bank syariah karena jelas bahwa hal itu adalah riba, disebabkan karena keberadaan syarat di muka. Inilah paradigma yang menjadikan produk bank syariah dengan basis akad muamalah fiqhiyyah justru menyulitkan bank syariah itu sendiri. Seiring pembiayaan yang menghendaki *profit and loss sharing* adalah sebuah keniscayaan dan tidak mungkin bank meninggalkannya, maka diperkenalkan akad *bai' muajjal*, yaitu jual beli angsuran sebagai bentuk modifikasi akad pembiayaan dengan basis kredit dari bank konvensional. Praktiknya adalah pihak perbankan menawarkan sebuah barang kepada perusahaan yang hendak dibiayai, dengan

semula harga barang misalnya adalah 500 juta rupiah, dijual dengan harga 600 juta rupiah dengan batas tempo cicilan yang ditentukan bersama. Acapkali akad semacam ini dipandang sebagai riba terselubung, namun pada dasarnya adalah sah dalam kerangka *fiqih Syafi'iyah*. Dengan demikian, masih adakah kemungkinan kerugian yang dialami oleh pihak perbankan syariah? Menurut penulis jawabnya adalah tidak ada.

SIMPULAN

Penerapan akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak

bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Sarkaniputra, 2003: 3).

Kontrak Mudharabah menetapkan keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juaini. *Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007.
- Al-Maghrabi, Husain Muhammad. *Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Mesir: Dar AlWafa', 2005.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 1994.
- Al-Zarqani. *Syarh Al-Zarqani Ala Muatta' Al-Imam Malik*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, 2002.
- Ernawati. "Bagi Hasil (Profit Sharing) sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal Muhakkamah* 5, no. 1 (2020).
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, 2000.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- "<https://islam.nu.or.id/post/read/85948/konsep-profit-and-loss-sharing-dalam-perbankan-syariah> diakses 09 Juni 2021," t.t.
- Ibrahim, Khudari. "Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah Mudharabah principle of banking products." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* II, no. 4 (2014).
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003.
- Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah : Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010).
- Muhamad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Pass, Cristopher, dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djembatan, 2001.
- Umam, Khotibul. *Legislasi fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19, 2008.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah." *Jurnal Juridika* 19, no. 1 (2004).
- Wirdayaningsih. *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.